

TINDAK-TUTUR PESERTA SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Sabhan¹, Nanik Mariani²

FKIP ULM Banjarmasin^{1,2}

Surel: sabhan@ulm.ac.id¹, nanik_mariani@ulm.ac.id²

ABSTRAK

Tindak-tutur peserta sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin merupakan hasil pembicaraan antarpeserta sidang, yakni: hakim, jaksa, pengacara, terdakwa/tergugat, dan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Metode yang digunakan ialah metode observasi. Data penelitian berupa kata dan kalimat. Data diidentifikasi, diklasifikasi, diinterpretasi, dan diverifikasi.

Temuan penelitian sebagai berikut. Temuan tindak lokusi pada tindak-tutur peserta sidang berupa kalimat berita. Tindak ilokusi peserta sidang ada delapan, yakni: (1) tempat dan suasana, yakni pengadilan; (2) penutur dan mitratutur, yakni hakim, terdakwa/tergugat, jaksa, pengacara, saksi; (3) tujuan, yakni mempengaruhi sesama peserta; (4) tindakan penutur, yakni berbicara dengan jelas; (5) nada suara dan ragam bahasa, yakni bahasa Indonesia dialek daerah; (6) instrumen, yakni pengadilan; (7) aturan atau norma, yakni tenang dan sopan; dan (8) jenis kegiatan, sidang perkara. Tindak perlokusi peserta bertutur untuk meyakinkan sesama peserta dengan mengajak berdebat secara serius sehingga menghasilkan putusan sidang.

Kata Kunci: *tindak-tutur, peserta sidang, pengadilan, pidana, perdata*

PENDAHULUAN

Semua orang tiap hari perlu berinteraksi dengan sesamanya menggunakan bahasa, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Yang dibicarakan biasanya hal yang menjadi bagian dari hidupnya, misalnya hobi dan keinginan. Jika yang dibicarakan hobi, biasanya ialah hobi yang dilakukan sehari-hari, misalnya bekerja dan keperluan hidup lainnya. Terjadinya komunikasi antara sesama pekerja inilah yang disebut dengan tindak tutur. Begitu juga di antara sesama peserta sidang, mereka tentu berkomunikasi dalam kebiasaannya tersebut.

Peserta sidang yang menginformasikan jadwal bermain tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu biasa disebut dengan tindak lokusi. Informasi yang diutarakannya merupakan konsep yang berkaitan dengan proposisi kalimat. Lebih jauh tindak lokusi adalah tindak-tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur.

Peserta sidang juga dapat menyampaikan tuturan selain untuk men`gatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak-tutur yang terbentuk adalah tindak ilokusi. Tindak ilokusi ini terlebih dahulu harus mempertimbangkan kedudukan mitratutur, waktu, dan tempat tindak-tutur dilakukan. Dengan demikian tindak ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak-tutur.

Peserta sidang yang mengutarakan dengan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak-tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitratutur disebut dengan tindak perlokusi.

Di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin ada kegiatan yang dilakukan secara rutin, yakni sidang perkara. Sidang yang dilakukan pesertanya tersebut ialah di antaranya ialah sidang perdata dan sidang pidana. Kegiatan tersebut dilakukan mereka karena merupakan sebagai tugas atau kewajiban selaku pegawainegara..

Para peserta sidang di pengadilan antara lain ialah hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa. Mereka biasanya berbicara atau bertindak-tutur dalam bersidang menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa resmi di pengadilan. Selain itu, mereka dapat berbahasa Banjar karena bahasa Banjar tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, selain sebagian ada yang sebagai bahasa ibu mereka.

Percakapan antarpeserta sidang itulah yang menarik untuk diteliti. Selama ini cukup banyak penelitian mengenai tindak-tutur, tetapi belum ada penelitian tindak-tutur terhadap peserta sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Untuk itu, penelitian ini perlu dilakukan karena sangat tepat dalam pelestarian bahasa atau tindak-tutur dari pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif. merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Data penelitian ini ialah kata-kata atau tuturan hasil transkripsi percakapan. Data tersebut berasal dari tuturan peserta sidang. Sumber data atau informan ialah peserta sidang yang diambil dari lokasi di PN Banjarmasin. Informan yang dijadikan sebagai narasumber sejumlah peserta sidang pada saat penelitian ini dilakukan, antara lain: hakim, jaksa, pengacara, saksi, dan terdakwa/tergugat.

Pengumpulan data dilakukan dengan merekam tuturan peserta sidang yang berkomunikasi. Pengumpulan data ini menggunakan metode simak dan rekam. Hasil perekaman yang berupa tuturan lisan ditranskripsi ke dalam bentuk tulisan untuk penganalisisan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil penelitian tindak-tutur yang berupa: *tindak lokusi*, *tindak ilokusi*, dan *tindak perlokusi*.

a. Tindak Lokusi

Data *tindak lokusi* dari peserta sidang, antara lain ialah pemberitahuan dari hakim, yakni tuturan setelah sidang dibuka.

“Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 , pukul 10.00 WITA dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu.”

Kalimat berita di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Kalimat tersebut merupakan informasi biasa yang berkaitan dengan profesi hakim dan peserta sidang. Berita itu dimaksudkan untuk menarik perhatian peserta sidang dan pengunjung agar memperhatikan. Semua itu untuk diketahui oleh peserta sidang dan pengunjung agar tidak ada yang keliru mengikuti sidang tersebut.

Setelah keterangan perkara disampaikan biasanya diberitakan juga terdakwa/tergugat/saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Contohnya:

Nama lengkap Santoso bin Suparno, lahir di Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1977, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta, suku Jawa, alamat Jln. D.I. Panjaitan, RT.3, No. 7, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Dari keterangan tersebut, tampak sejumlah identitas dari terdakwa/tergugat/saksi, yakni: (1) nama dan bin; (2) tempat dan tanggal lahir; (3) kewarganegaraan; (4) agama; (5) pendidikan terakhir; (6) pekerjaan; (7) suku; dan (8) alamat lengkap.

Begitu juga jika acara sidang ditutup oleh Hakim Ketua. Disampaikan juga tuturan untuk diperhatikan peserta dan pengunjung sidang. Contohnya:

Acara sidang hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Sidang selesai!

Kutipan tuturan di atas menunjukkan bahwa penutur memberitahukan tentang acara sidang hari itu telah selesai dan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Hakim Ketua biasanya mengakhiri sidang dengan *memukulkan palu* sekali ke meja.

b. Tindak Ilokusi

Dari hasil analisis, ditemukan banyak tindak-tutur ilokusi yang memerlukan pembahasan secara lebih mendalam seperti berikut ini. Data tindak-tutur ilokusi yang diperoleh dari hakim kebanyakan kalimat berita atau pemberitahuan yang memengaruhi pengunjung sehingga banyak yang terpengaruhi dan mau mengikuti keinginan hakim .

Seperti yang dinyatakan Hymes dalam Rustono (1999: 21-22) bahwa di dalam peristiwa tutur ada sejumlah faktor yang menandai keberadaan peristiwa itu, yakni: (1) *setting* atau *scene* yaitu tempat dan suasana peristiwa tutur; (2) *participant*, yaitu penutur, mitratutur, atau pihak lain; (3) *end* atau tujuan; (4) *act*, yaitu tindakan yang dilakukan penutur di dalam peristiwa tutur; (5) *key*, yaitu nada suara dan ragam bahasa yang digunakan di dalam mengekspresikan tuturan dan ciri mengekspresikannya; (6) *instrument*, yaitu alat atau tulis, melalui telepon atau bersemuka; (7) *norm* atau norma, yaitu aturan permainan yang harus ditaati oleh setiap peserta tutur dan (8) *genre*, yaitu jenis kegiatan seperti wawancara, diskusi, kampanye, dan sebagainya.

Kedelapan faktor tersebut dapat kita lihat dalam tindak-tutur berikut ini.

- 1) *Tempat peristiwa tutur* yang terjadi dapat kita lihat pada contoh data kalimat di bawah ini.
“Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu.”

Dari kalimat tersebut tampak bahwa *tempat peristiwa tutur* ialah *Pengadilan Negeri Banjarmasin*.

2) Penutur/Mitratutur (*Participant*)

Dalam persidangan biasanya yang menjadi penutur ialah *hakim* (ketua/*anggota*), sedangkan mitratuturnya antara lain: terdakwa/tergugat, saksi, jaksa/penuntut, dan pengacara/pembela.

3) Tujuan (End)

Tujuan tindak-tutur yang dilakukan penutur ialah untuk menarik perhatian pengunjung sidang sehingga mau mengikuti keinginannya untuk memperhatikan tuturan yang disampaikan. Hal itu dilihat pada tuturan berikut ini.

Penuntut Umum mengajukan dan membacakan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- a. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50,78 gram atau(berat bersih 49,74 gram)
- b. 1 buah kotak rokok Sampoerna
- c. 1 buah timbangan digital warna hitam
- d. 1 buah HP merek OPPO warna hitam nomor telepon 085248528211
- e. 1 buah kotak plastik merek *Luby*

Dari peristiwa tutur tersebut tampak bahwa Penuntut Umum bertutur dengan tujuan untuk memperoleh jawaban bahwa yang disampaikannya merupakan kebenaran sesuai dengan fakta.

4) Tindakan Penutur (Act)

Tindakan penutur terhadap mitratutur ialah dengan meyakinkan bahwa perbuatannya sesuai yang diinginkan mitratutur.

Saat Hakim Ketua meminta saksi untuk bersumpah. Saksi bersedia melakukannya, mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dari peristiwa tutur tersebut tampak tindakan Hakim Ketua mempengaruhi mitratutur, yakni dengan menyampaikan permintaan kepada saksi untuk bersumpah. Saksi segera melakukan sumpah dengan mengulangi tuturan Hakim Ketua.

5) Nada Suara dan Ragam Bahasa (Key)

Nada suara penutur terdengar sangat jelas karena sengaja dikeraskan bahkan kadang-kadang diulang agar. Hal itu terbukti dengan banyaknya pengunjung sidang yang fokus menyimak ke arah penutur hakim.

Ragam bahasa yang digunakan ialah ragam bahasa Indonesia.

Contoh:

Hakim: Apakah saksi tahu tahun berapa Penggugat melaksanakan perkawinan?

Saksi: Ya saya tahu pada tahun 1998.

Hakim: Apakah saksi pada saat itu hadir dalam perkawinannya?

Saksi: Ya, saya hadir.

Hakim: Apakah saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai?

Saksi: Yang saya tahu kalau mereka sering cekcok yang terus-menerus.

Hakim: Apakah saksi tahu apa masalahnya sampai terjadi cekcok tersebut?

Saksi: Masalah ekonomi, yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Dari kutipan tersebut tampak bahwa hakim bertutur dengan keras dan jelas sehingga mitratutur (*saksi*) dapat menjawab dengan cepat dan tepat.

6) *Alat (instrument)*

Penutur atau mitratutur dalam bertindak-tutur menggunakan pelantang atau penguas suara sehingga mitratutur tidak perlu meminta ulang tuturan penutur. Contoh:

Dalam sidang yang menggunakan pelantang.

Hakim: Apa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini?

Saksi: Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa atas dakwaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dari kutipan tersebut, alat pelantang sangat membantu dalam memperjelas tuturan. Hakim tidak perlu lagi mengulangi tuturannya karena sudah dapat didengar dan dipahami langsung oleh mitratuturnya (saksi).

7) *Aturan atau Norma (Norm)*

Aturan atau norma yang harus ditaati oleh peserta tutur ialah komunikasi langsung dilakukan jika mitratutur ingin bertutur, harus minta izin kepada Hakim Ketua. Mitratutur harus memenuhi syarat yang tidak tertulis, yaitu harus *minta izin* hakim.

8) *Jenis Kegiatan (Genre)*

Kegiatan yang dilakukan peserta tutur ialah berkumpul di ruang sidang dengan jadwal yang sudah ditentukan pengadilan. Contohnya:

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 11.00 WITA.

Dari kutipan tersebut tampak bahwa kegiatan yang dilakukan peserta tindak-tutur ialah *sidang perkara pidana* di tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

c. Tindak Perlokusi

Begitu juga dengan tindak perlokusi yang dilakukan penutur ialah dengan menyampaikan tuturan yang memengaruhi mitratutur. Berikut ini merupakan contoh tindak perlokusi dalam sebuah *sidang perdata*, yakni terjadi peristiwa tutur antara *hakim* dengan *saksi*.

Hakim: Apakah saksi tahu tahun berapa Penggugat melaksanakan perkawinan?

Saksi: Ya saya tahu pada tahun 1998.

Hakim: Apakah saksi pada saat itu hadir dalam perkawinannya?

Saksi: Ya, saya hadir.

Hakim: Apakah saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai?

Saksi: Yang saya tahu kalau mereka sering cekcok yang terus-menerus.

Hakim: Apakah saksi tahu apa masalahnya sampai terjadi cekcok tersebut?

Saksi: Masalah ekonomi, yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Hakim: Apakah saksi tahu siapa yang memberikan nafkah kepada anaknya?

Saksi: Penggugat sendiri.

Hakim: Apakah saksi tahu anaknya sekarang ikut dengan siapa?

Saksi: Ikut dengan Penggugat.

Hakim: Apakah saksi tahu perkawinan secara agama apa?

Saksi: Agama Kristen.

Hakim: Di mana perkawinan dilaksanakan waktu itu?

Saksi: Di Gereja Banjarbaru.

Hakim: Apakah saksi tahu bagaimana selama perkawinan?

Saksi: Awalnya rukun saja.

Hakim: Apakah saksi tahu mereka sudah mempunyai anak selama perkawinan itu?

Saksi: Ya, ada dua orang anak mereka.

Hakim: Tahukah saksi sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya?

Saksi: Tidak pernah lagi.

Hakim: Apakah saksi tahu Tergugat mendapat kecelakaan kerja?

Saksi: Ya, saya tahu.

Hakim: Tahukah saksi siapa yang memberikan nafkah selama Tergugat mendapat kecelakaan kerja itu?

Saksi: Ya, saya tahu, Penggugat yang membiayai keluarganya.

Dari contoh data tersebut tampak bahwa hakim bertanya-jawab dengan saksi. Hakim bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat agar saksi lebih mudah untuk memahami dan menjawabnya. Hakim bertutur untuk diketahui dan dipahami oleh saksi sehingga saksi bertutur juga memberikan jawab. Itulah yang disebut *tindak perlokusi*. Hakim bertindak dengan kata-kata dan memperoleh jawaban berupa kata-kata juga.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Temuan *tindak lokusi* pada tindak-tutur peserta sidang di PN Banjarmasin berupa *kalimat berita* yang dituturkan hakim dan panitera pengganti.
- b. *Tindak ilokusi* peserta sidang ada delapan faktor, yakni: (1) tempat dan suasana peristiwa tutur (*setting/scene*), yakni pengadilan; (2) penutur dan mitratutur (pihak lain/*participant*), yakni hakim, terdakwa/tergugat, jaksa, pengacara, saksi; (3) tujuan (*end*), yakni mempengaruhi sesama peserta untuk hadir sesuai jadwal; (4) tindakan penutur (*act*), yakni mengajak berbicara dengan suara yang jelas; (5) nada suara dan ragam bahasa (*key*), yakni bahasa Indonesia dialek daerah; (6) alat (*instrument*), yakni pelantang/pengeras suara dan palu; (7) aturan atau norma (*norm*), yakni tenang dan duduk sopan; dan (8) jenis kegiatan (*genre*), sidang perkara.
- c. *Tindak perlokusi* peserta yang bertutur untuk meyakinkan sesama peserta dengan mengajak bertanya-jawab secara serius sehingga menghasilkan simpulan/putusan sidang yang harus ditaati peserta sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Chaer, A. dan Agustina, L. (2013). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Chaer, A. dan Agustina, L. (2014). *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Djajasudarma, (2014). *Pragmatik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Hymes, D. (2012). *Language in Culture and Society*. New York: Harper and Row.

- Kridalaksana, H. (2014). *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Bandung: Ganaco.
- Kushartanti. (2013). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Martutik dan Arifin, B. (2014). *Analisis Wacana*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rustono. (2015). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Sudaryat, Y. (2009). *Makna dalam Wacana*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Sumarsono dan Partana, P. (2014). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: SABDA (Lembaga Studi Agama, Budaya dan Perdamaian).
- Wijana, I D. P. (2016). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

